BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hidup bermasyarakat merupakan prilaku manusia yang telah Allah SWT ciptakan, dalam artian Allah menciptakan segala sesuatu dengan berpasang-pasangan. Demikian halnya penciptaan manusia antara laki-laki dan perempuan untuk saling menyempurnakan dan saling membutuhkan. Kemudian Allah SWT menitipkan mereka nurani saling tolong menolong untuk melengkapi kebutuhan hidupnya.[1]

Banyak hubungan yang dilakukan manusia agar apa yang menjadi kebutuhannya dapat terwujud. Disinilah hubungan timbal balik antara pribadi satu dengan pribadi lainnya berlangsung. Hubungan ini dapat dilakukan dalam segala bentuk kehidupan, termasuk dalam kegiatan bermuamalah salah satu bentuk muamalah yaitu jual beli.

Jual beli yang dibolehkan oleh Islam ialah jual beli yang dilakukan dengan kejujuran, tidak ada kesamaran ataupun pembohongan rukun dan syaratnya tercapai agar dapat terhindar dari jual beli yang dilarang, dan memdapatkan penghasilan yang haram. Hukum dalam jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi pada satu kondisi tertentu, kondisi atau keadaan berbeda, jual beli dapat menjadi wajib dan juga dapat menjadi haram.[2] Dalam

---

[1] Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2015), h.

[2] Retno Dyah Pekerti dan Eliada Herwiyanti, *"*Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i*", Jurnal Ekonomi, Dan Akuntansi*. Vol. 20, No. 2 (2018). h. 7-8.

aplikasinya saat ini terdapat hal yang sangat menarik untuk dikaji karena yang dijadikan sebagai sasaran jual beli ialah air susu ibu selanjutnya disingkat ASI.

ASI ialah bahan makanan yang diberikan oleh allah SWT kepada seorang bayi melalui payudara ibunya selama dua tahun pada awal masa kehidupannya. Menyusui sebaiknya dikerjakan setelah proses kelahiran bayi dan setiap kali bayi disusukan. Dan sebaiknya bayi pada masa itu diberikan susu kolustrum yang merupakan gizi pertama paling penting bagi bayi, karena berisi antibody yang melindungi bayi dari infeksi dan factor pertumbuhan yang membantu pertumbuhan secara normal dan pematangan pencernaan.[3]

Sebagaimana banyak dikaji dalam berbagai Penelitian yang dilakukan oleh ahli kesehatan di mana dijelaskan bahwa anak-anak yang dimasa bayinya mengkonsumsi ASI jauh lebih cerdas dari yang tidak mengkonsumsi ASI serta isapan pada puting susu ibu akan memicu dikeluarkannya hormon prolaktin dan hormon oksitosin. Hormon prolaktin yang berguna untuk memproduksi ASI dan hormon oksitosin yang berguna untuk mengeluarkan ASI dan memicu kontraksi uterus sehingga mempercepat penghentian perdarahan setelah persalinan dan menurunkan resiko yang lainnya baik bagi bayi ataupun ibu.[4] sehingga ASI ialah satu-satunya makanan yang baik bagi bayi.

---

[3] Gulardi H. Wiknjosastro dkk, *Asuhan Persalinan Normal*, (Jakarta : JNPK-KR, 2014), h. 120.

[4] Evin Noviana Sari dan Siti Khotimah, *Asuhan Kebidanan Masa Nifas Dan Menyusui*, (Bogor : IN MEDIA 2018), h. 13.

Yang menjadi masalah yaitu Apabila terdapat pada seorang ibu yang tidak dapat memberikan ASI pada anak bayinya secara eksklusif yang disebabkan beberapa faktor, misalnya ibu yang mengidap penyakit sehingga ASInya tidak dapat keluar atau sebab lain. dari penyebab tersebut, kemudian para ibu melakukan beragam cara agar dapat memberikan makanan yang terbaik untuk anaknya. Yaitu dengan mencari Ibu susuan ataupun dengan melakukan kegiatan jual-beli sementara itu, ada beberapa ibu yang asinya berlebih mereka mempunyai ide untuk mendonorkan asinya dengan tujuan untuk membantu bayi-bayi yang tidak bisa mendapatkan ASI.[5]

Sebagaimana penuturan Monalisa salah satu seorang pendonor ASI, karena ASI untuk anaknya sudah dianggap cukup dan masih banyak ASI yang tersisa dari pada membuangnya lebih baik ASInya ia donorkan kepada bayi yang membutuhkan.[6] Dalam sebuah situs internet disebutkan bahwa ada penyedia jasa penjualan ASI. pemasaran penjualan ialah dengan media sosial, yaitu dengan mencantumkan alamat email dan kontak person miliknya. ditegaskan bahwa dengan melakukan akad jual-beli demi menjaga kemahraman maka, satu ASI ibu susuan ialah untuk seorang bayi saja.[7]

---

[5] "Donor Asi: Membantu Vs Bumerang Bagi Ibu Menyusui" *https://aimi-asi.org./layanan/lihat/donor-asi-membantu-vs-bumerang-bagi-ibu-menyusui*, diakses pada 28 September 2018.

[6] "Layanan antar jemput air susu ibu di Jakarta" *https://youtube.com/BBc News Indonesia/*, diakses pada tanggal 5 Januari 2016.

[7] *https://wolipop.detik.com/entertainment-news/d-5218022/wanita-ini-dapat-penghasilan-ro-284-juta-dari-jualan-asi-eksklusif*, Diakses Pada Tanggal 18 Oktober 2020, Pukul 10:00 WIB.

Sedangkan terjadi perbedaan pendapat dikalangan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanfah, Imam Syafi'I membolehan menjual belikan ASI karena air susu ibu ialah termasuk benda suci, dapat diambil kemanfaatannya dan dapat diminum maka boleh untuk dijual belikan. Tetapi beda dengan pandangan Imam Abu Hanifah, menurutnya air susu manusia itu sama dengan dagingnya. jika daging manusia tidak dapat diperjualbelikan, maka sama halnya dengan air susunya. hal ini diutarakan karena pada hakikatnya air susu itu mengikuti dagingnya dan manusia ialah makhluk terhormat maka tidak boleh sesuatu dari anggota tubuhnya untuk dihina atau direndahkan dan bukan dikatakan terhormat jika ditawarkan dalam jual-beli

Permasalahan terkait jual beli ASI menjadi menarik untuk dikaji dalam pandangan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah yang masing-masing memiliki perbedaan pandang dan alasan untuk membolehkan dan melarang jual beli ASI ini. Maka penulis tertarik untuk melukukan penelitian terkait **"PANDANGAN IMAM SYAFI'I DAN IMAM ABU HANIFAH TENTANG JUAL BELI AIR SUSU IBU (ASI)" (Studi Komparatif)**

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan pada uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang hendak dicari jawabannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pandangan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah Tentang Jual Beli Air Susu Ibu?
2. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Pandangan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah Tentang Jual Beli Air Susu Ibu?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

   a. Untuk Mengetahui Bagaimana Pandangan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah Tentang Jual Beli Air Susu Ibu.
   b. Untuk Mengetahui Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Pandangan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah Tentang Jual Beli Air Susu Ibu.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberi penjelasan runtut dan sistematis hingga dapat dipahami oleh semua pembaca mencakup pandangan Imam Syafi'I dan Imam Abu Hanifah tentang Boleh/Tidaknya ASI Sebagai Objek Jual Beli

2. Manfaat Praktis

   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas, agar dalam bermuamalah hendaklah memperhatikan objek yang akan diperjual belikan, apakah sudah sesuai dengan akidah dalam hukum Islam atau belum, karena segala sesuatu sudah diatur oleh Allah SWT. Serta secara teoritis kajian ini dapat diharapkan bisa memberikan pemahaman baru terhadap persoalan-persoalan yang berkaitan tentang ketidak jelasannya suatu objek jual beli (ASI) yang secara explisit kurang dipahami di dalam Al-Qu'ran dan Al-Hadits.
   b. Dengan hasil penelitian ini diharapkan semoga dapat menjadi sumber referensi dalam penelitian selanjutnya.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Kajian pustaka dalam penelitian ini adalah berisi tentang uraian yang sistematis mengenai hasil-hasil dari penelitian yang telah dibuat sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penulis berusaha untuk melakukan kajian awal terhadap literatur pustaka atau karya-karya yang mempunyai relevansi. Sehingga penelitian ini akan mempermudah untuk mengetahui tata letak perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Chandra Island, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Islam Institus Agama Islam Negeri (IAIN), 2019, *Hukum Jual Beli Susu*

Ibu (ASI) Secara Online Dalam Perspektif Fiqih Muamalah. Kesimpulan pada penelitian ini adalah pada dasarnya jual beli ASI diperbolehkan dalam kondisi-kondisi tertentu atas dasar pertimbangan maslahah yang ingin dicapai. Adapun kondisi-kondisi yang dimaksud oleh penulis adalah kondisi-kondisi darurat yang benar-benar mengharuskan terjadinya hal ini, seperti ibu dalam kondisi sakit dan tidak dapat memproduksi ASI sendiri atau ibu yang sedang sakit parah yang mempengaruhi ASInya sehingga apabila diberikan kepada si bayi akan meracuni. Maka dalam hal seperti ini, menurut penulis jual beli ASI diperbolehkan. Perbedaan pada penelitian ini adalah penelitian tentang Jual beli ASI hanya memfokuskan tentang status objek yang akan di perjualbelikan menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi.[8]

Nursami, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2020, *Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Perspektif Aturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 Dan Fatwa Mui No. 28 Tahun 2003 (Analisi Perbandingan).* Kesimpual pada penelitia ini adalah jual beli air susu ibu (ASI) menurut aturan pemmerintah No. 33 Tahun 2012 adalah dilarang hal ini sesuai dengan yang terdapat pada pasal 11 ayat 2 poin e menyebutkan bahwa ASI tidak diperjual belikan. Jual beli ASI menurut Fatwa Mui No. 28 Tahun 2003 adalah dilarang. Hal ini sebagai mana yang terdapar pada pasal 8 boleh memberikan dan menerima imbalan jasa dalam pelaksanaan donor ASI, dengan catatan : (i) tidak untuk komersialisasi atau diperjual belikan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah Imam Syafi'I membolehkan jual beli ASI karena ada

[8] Chandra Island, "Hukum Jual Beli Susu Ibu (ASI) Secara Online Dalm Perspektif Fiqih Muamalah," (Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Islam Institus Agama Islam Negeri (IAIN) Bukit Tinggi 2019).

kemanfaatan didalamnya sedangkan Imam Abu Hanaifah melarang karena dapat merusak nasab.[9]

Taupiq Azis, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2018, *Jual Beli (ASI) Air Susu Ibu Yang Telah Diperah Perspektif Fiqih Muamalah.* Kesimpulan pada penelitian ini adalah meskipun ada pendapat ulama yang membolehkan tentang praktik jual beli ASI yang telah diperah, namun kebolehan tersebut tidak menjadikan hal tersebut sebagai landasan hukum. Berdasarkan penelitian, faktor kebolehannya yaitu karena seorang bayi yang benar-benar dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Ataupun jika orang dewasa, kebolehannya pun sebatas karena ASI yang telah diperah merupakan sebagia jalan satu-satunya obat untuk penyembuh. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini lebih memfokuskan terhadap pandangan Imam Syafi'I dan Imam Abu Hanifah tentang jual beli ASI.[10]

F. Kerangka Pemikiran

ASI ialah bagian yang mengalir dari anggota tubuh manusia, dan tidak diragukan lagi ini merupan karunia Allah AWT bagi manusia dimana dengan adanya ASI tersebut seorang bayi

---

[9] Nursami, "Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Perspektif Aturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 Dan Fatwa Mui No. 28 Tahun 2003 (Analisi Perbandingan)," (Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare 2020).

[10] Azis, Taupiq, "Jual Beli (ASI) Air Susu Ibu Yang Telah Dierah Perspektif Fiqih Muamalah,"(Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto 2018).

dapat memdapatkan gizi, ASI tersebut merupkan hal yang paling penting bagi kehidupan bayi.[11] Keuntungan yang ditimbulkan dari ASI sangat dibutuhkan oleh bayi, selain itu memberikan ASI juga sangatlah dibutuhkan oleh bayi, selain itu memberikan ASI juga bermanfat besar bagi kesehatan si ibu. Hal tersebut karena ASI dapat menghentikan proses pendarahan setelah si ibu melahirkan.[12]

Begitu pentingnya ASI hingga akhirnya pemerintah mengeluarkan sebuah undang-undang untuk ibu agar supaya memberikan ASI eksklusif pada anaknya. Sebagaimana tertulis pada PP No. 33 Tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif, dimana pada pasal 6 dijabarkan bahwa setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI eksklusif kepada bayi yang dilahirkan.[13] Selain mengeluarkan undang-undang tentang ASI pemerintah terus-menerus menawarkan manfaat dari kegiatan menyusui. Selain menimbulkan hal kurang positif kegiatan menawarkan tersebut juga berdampak negatif. Yaitu pada ibu yang tidak dapat memberikan ASInya, sehingga menjual belikan ASI ialah menjadi upaya yang sangat diinginkan bagi mereka yang tidak bisa memberikan ASInya secara eksklusif. Jual beli ASI ialah tukar menukar antara ASI dengan suatu yang lain yang diterima atas suka sama suka serta dilakukan rela sama rela yang disertai *ijab* dan *qobul* antara keduanya.[14]

---

[11] Evin Noviana Sari dan Siti Khotimah, *Asuhan Kebidanan, ...,* h. 9.

[12] Evin Noviana Sari dan Siti Khotimah, *Asuhan Kebidanan, ...,* h. 10 -11.

[13] Peraturan Pemeritah No. 30 Tahun 2012 Tentang Pemberian Asi Eksklusif. (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2012).

[14] Retno Dyah Pekerti dan Eliada Herwiyanti*, "Transaksi Jual ...,* h. 4.

Dalam Islam, praktek menyusui kepada orang lain bukanlah hal yang baru, karena Rasulullah SAW pun ketika kecil disusukan kepada selain ibunya yaitu disusui oleh Halimah Sa'diyah. Perintah memberikan ASI kepada bayi pun dalam Al-Qur'an ditegaskan oleh firman Allah (Q.S. 2 : 233)

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ...

"*Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna ...*" (Q.S. 2 : 233).[15]

Berpijak pada ayat diatas bahwa menyusui ialah anjuran bagi seorang ibu namun jika seorang ibu tidak mampu memberikan asinya maka boleh menyerahkan anaknya tersebut untuk disusukan oleh ibu susuan. sebagaimana firman Allah :

وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهٗٓ اُخْرٰىۗ...

" *… Dan apabila kamu dalam kesukaran boleh anak itu disusukan oleh orang lain.*" (Q.S. 65 : 6).[16]

Meski hubungan mahram yang diakibatkan oleh persusuan yang dilakukan oleh seorang perempuan kepada bayi yang bukan anak kandungnya ditegaskan dalam firman Allah, akan tetapi hal tersebut bukanlah menjadi perintah wajib melainkan hanya sebuah

---

[15] Muhamad Saifudin dkk, *Syamil Qur'an (Hijaz Terjemah Tafsir Perkata),* (Bandung: Sigma Creative Media Corp, 2010), h. 37.

[16] Muhamad Saifudin dkk, *Syamil Qur'an, ...,* h. 559.

anjuran. Sebagaimana tertulis dalam buku Fiqih Mazhab Syafi'I, bahwa menyusukan anak bukanlah perintah wajib. pengertian bahwa suami dibebankan memberikan upah kepada ibu menyusui. ini menandakan bahwa si Ibu tidak wajib menyusui anaknya apabila wajib, Iya tidak harus menerima upah dari suaminya. Apalagi kalau pada ibunya ada suatu kesusahan sehingga tak dapat menyusukan anaknya, misal tidak dapat menyusui Karena akibat susunya mengandung penyakit, maka dengan itu bayi tersebut harus diberikan pada orang lain dengan memberikan upah pada ibu susuan.[17]

Dengan keterangan itu, terbuktilah bahwa menyusukan anak itu bukanlah wajib hukumnya atas ibunya, akan tetapi sunnah saja. Allah memerintahkan agar supaya ibunya yang menyusukan lebih dahulu Sebab air susu ibu itu lebih baik untuk anaknya sendiri pada air susu orang lain.[18]

Memberikan upah pada ibu susuan dengan cara yang baik ialah dibenarkan oleh Islam. hal tersebut sebagaimana yang dijabarkan pada ayat Al-Qur'an yang artinya berbunyi "*Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran atau upah dengan cara yang patut*".[19] Upah atau memberikan upah artinya memberi ganti atas pengembalian manfaat Tenaga yang dikeluarkan orang lain menurut syarat-syarat tertentu Adapun rukun dan syarat upah

---

[17] Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), Hal. 422.

[18] Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab, ...,* h. 423.

[19] Muhamad Saifudin Dkk, *Syamil Qur'an*, …, h. 37.

mengupah ialah orang yang berakad (di antara orang yang berakal memiliki syarat cerdas dan tidak dalam keadaan paksaan) sesuatu yang disewakan di syaratkan kelak hanya sampai waktu yang telah ditentukan, ujroh (sewa) Disyaratkan diketahui oleh dua belah pihak, manfaat disyaratkannya itu ialah dapat dirasakan oleh kedua belah pihak.[20]

Jika dilihat baik dari segi syarat dan rukun jual beli secara syariat, tentulah ASI dapat digolongkan sebagai benda yang dapat diperjualbelikan. hal tersebut dibuktikan yaitu karena ASI bukanlah benda yang bersifat najis atau hal yang lain yang dapat merusak syarat dan rukun jual beli. namun hal tersebut menjadi sangat pelit untuk diperbincangkan, karena terjadi berbenturan pendapat dikalangan Imam mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i membenarkan pendapat mazhab hanabilah tentang kebolehan menjual belikan ASI karena air susu ibu ialah termasuk benda suci, dapat diambil kemanfaatannya dan dapat diminum maka boleh untuk dijual yaitu dengan mengkiaskan hukumnya pada susu binatang ternak lainnya, serta dapat menarik lupa atas jasa menyusui.[21]

Walaupun tidak dapat keterpaksaan, karena itu dapat diperjualbelikan. Tetapi beda dengan pandangan Abu Hanifah, menurutnya air susu manusia itu sama dengan dagingnya. jika daging manusia tidak dapat diperjualbelikan, maka sama halnya dengan air susunya. hal ini diutarakan karena pada hakikatnya air

---

[20] Ibnu Mas'ud, *Fiqih, ...,* h. 138.

[21] A. Kumaedi Ja'far, "Analisis pendapat imam madzhab tentang jual beli air susu ibu," *Ejournal*, Vol.11 No. 01 (2019) radenintan.ac.id, h. 63-77.

susu itu mengikuti dagingnya dan manusia ialah makhluk terhormat maka tidak boleh sesuatu dari anggota tubuhnya untuk dihina atau direndahkan dan bukan dikatakan terhormat jika ditawarkan dalam jual-beli. Serta menurutnya ASI bukanlah termasuk jenis harta yang dapat diperjualbelikan, dan menjual belikan ASI membuka jalan kerusakan yang benar karena kita tidak dapat menentukan penjualan sehingga dapat di khawatir kan terjadi keburukan dalam pernikahan antara umat Islam.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebahai berikut :

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian ini adalah *library research,* yaitu jenis penelitian yang objek utamanya ialah buku-buku kepustakaan yang berjalinan dengan pembahasan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca literasi baik berupa buku, kitab-kitab fiqih, artikel majalah, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu.

2. Pendekatan Penelitian

   Dalam mengumpulkan data penulis menggunakanan pendekatan yuridis normatif. Yuridis normaif ialah pendekatan yang dilakukan berlandaskan bahan hukum utama dengan cara mempelajari teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan pustaka,

yakni dengan mempelajari buku-buku, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Sumber Data

Dalam mengumpulkan data penulis memilih beberapa sumber data yaitu :

a. Sumber data primer

berkaitan langsung dengan objek penelitian. Sumber-sumber penelitian ini adalah:

1. Kitab *Mughni Muhtaj Ila Ma'rifati al-Fadhil Minhaj*
2. Kitab *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*

b. Sumber data sekunder

Sumber data ialah merupakan suatu objek dari mana data didapat. Sebagiaman dalam penelitian ini penulis mendapat berbagai referensi dari buku, berita dan jurnal serta buku-buku fiqih yang menunjang penelitian penulis.

4. Metode Analisis Data

Metode yang penulis terapkan dalam penelitian ini ialah analisi *(conten analysis)* secara kualitatif.[22] Yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan data berdasarkan norma, teori dan asas-asas hukum yang terdapat pada jual beli.

Adapun kerangka yang diguakan dalam pembahasan skripsi ini menggunakan dua metode yaitu :

[22] Neong Muhajir, *Meteologo Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rake Surasin, 1996), h. 49.

a. Metode deduksi ialah pembahsan yang bersumber pada pola-pola yang bersifat umum untuk diambil kepada kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan untuk mengambil kesimpulan dari pemikiran-pemikiran fuqaha terhadap jual beli ASI.
b. Metode induksi ialah paradigma pemikiran yang bersifat khusus kemudian diambil menjadi kesimpulan umum.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memdapatkan gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan maka pembahasan secara menyeluruh dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab. Secara umum gambaran sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut :

Bab I berisi pendahuluan yakni mengutarakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sitematika penulisan.

Bab II berisi tentang biografi Imam Syafi'I dan Imam Abu Hanifah, latar belakang lahirnya, Pendidikan dan guru-gurunya, murid-murid dan karyanya dan metode istinbath hukum yang digunakan.

Bab III berisi tentang teori jual beli, pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli dan bentuk-bentuk jual beli.

Bab IV merupakan pembahasan yang menjelaskan tentang hasil penelitian, pandangan Imam Syafi'I dan Imam Abu Hanifah tenang jual beli ASI dan studi komparatif Imam Syafi'I dan Imam Abu Hanifah tentang jual beli ASI.

Bab V merupakan penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran, dan penutup.